



**PUTUSAN**

Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Karyawan Dealer Mobil), tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 639/Pdt.G/2023/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 12 Juni 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor ;;



1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas selama kurang lebih 10 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
  - 2.1. Anak I (perempuan), NIK 7271062202120001, tempat tanggal lahir, Palu, 22 Februari 2012/11 tahun 5 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan orang tua Penggugat ;
  - 2.2. Anak II (perempuan), tempat tanggal lahir, Palu, 11 Agustus 2019/4 tahun, sekarang berada dibawah pengasuhan orang tua Penggugat ;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak akhir tahun 2021 ;
4. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - 4.1. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang diketahui oleh Penggugat karena Penggugat mendapati pesan dari wanita lain di handphone Tergugat namun Tergugat tidak mengakui hal tersebut ;
  - 4.2. Tergugat jarang pulang ke rumah dengan alasan sibuk bekerja atau Tergugat sedang di warkop dan Tergugat sering pulang tengah malam ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada awal bulan Februari 2023, disebabkan Tergugat yang sering pulang larut malam sehingga Tergugat dan Penggugat bertengkar lalu Tergugat mengatakan kepada Penggugat "saya sudah bosan sama kau, pergi saja kemana kau cari cari kerja sana" dan mengusir Penggugat dari rumah. Setelah Penggugat pergi meninggalkan rumah, ke esokan harinya Penggugat datang lagi ke rumah dan menemukan chat dari

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2023/PA.Pal



wanita lain di handphone. Tergugat yang mengaku sebagai istri Tergugat. Namun saat Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak mau mengakui hal tersebut. Karena masalah tersebut Penggugat kemudian pergi meninggalkan rumah. Pada akhir bulan April 2023, Penggugat mendapat kabar dari saudara ipar Penggugat kalau Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain ;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada awal bulan Februari 2023 sampai sekarang selama kurang lebih 6 bulan 2 minggu lamanya, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah ;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono* ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya #0047#;



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maknanya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

#### 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: yang yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Donggala, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup telah dicap Pos (nazegelen), oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.

#### 2. Bukti Saksi.

Saksi kesatu, **saksi I** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi selaku paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama selayaknya suami istri dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sejak 2021, karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dan jarang pulang ke rumah, atau sekali pulang tengah malam.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena persoalan tersebut diatas yang selalu dilakukan Tergugat
- Bahwa sebagai puncak perselisihan terjadi sejak pada bulan Febuari tahun 2023 karena Tergugat mengusir Penggugat persoalan adaa

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2023/PA.Pal



- chart perempuan di Hp Tergugat, sehingga Penggugat pergi tinggalkan Tergugat sudah 6 bulan 2 hari lamanya sampai sekarang.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tidak ada nafkah lagi yang diberikan kepada Penggugat dan ke dua orang anak Penggugat.
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil.
  - Bahwa setelah saksi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Saksi kedua, **saksi II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi selaku teman Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama selayaknya suami istri dikaruniai 2 orang anak.
  - Bahwa setelah saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, sejak 2021, karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dan jarang pulang ke rumah, atau sekali pulang tengah malam.
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena persoalan tersebut diatas yang selalu dilakukan Tergugat
  - Bahwa sebagai puncak perselisihan terjadi sejak pada bulan Febuari tahun 2023 karena Tergugat mengusir Penggugat persoalan ada chart perempuan di Hp Tergugat, sehingga Penggugat pergi tinggalkan Tergugat sudah 6 bulan 2 hari lamanya sampai sekarang.
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal tidak ada nafkah lagi yang diberikan kepada Penggugat dan ke dua orang anak Penggugat.
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil.
  - Bahwa setelah saksi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya ;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2023/PA.Pal



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak akhir tahun 2021, rumah tangga penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering berhubungan dengan wanita lain sering pulang malam, dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2023, dimana Tergugat mengusir Penggugat sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 6 bulan 2 hari sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2023/PA.Pal



apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau tidak-tidak, tidak menambah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Juni 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Juni 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2023/PA.Pal



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, sering pulang larut malam sehingga memicu perselisihan.
- Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Februari tahun 2023, dimana Tergugat mengusir Penggugat lalu terjadi pisah tempat tinggal 6 bulan 2 hari hingga sekarang.
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan 2 hari, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat,

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2023/PA.Pal



karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 445.000,00

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2023/PA.Pal



Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia



Demikian diumumkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal 29 agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurbaya, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. dan Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Rahidah Said, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.**

**Dra. Hj. Nurbaya, MH**

**Hj. Muwafiqoh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Rahidah Said, S.Ag, M.H.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2023/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP : Rp 50.000,00
- ATK/Perkantoran : Rp 175.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 1.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).



Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.639/Pdt.G/2023/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)